

**KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
NOMOR: 82/P.4/HKM.02.2/2026
TENTANG
PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PEMBELAJARAN
DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA,**

- Menimbang** : a. bahwa Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja sebagai badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk penyelenggara pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

- Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2024 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 184);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 52);
 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA TENTANG PENYELENGGARA PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PEMBELAJARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA.
- KESATU : Menetapkan Penyelenggara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja, yang selanjutnya disebut Penyelenggara.
- KEDUA : Susunan nama-nama, jabatan dan rincian tugas penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penyelenggara bertugas untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KEEMPAT : Untuk menjamin ketepatan dan kualitas hasil pelaksanaan kerja Tim, Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja bersama-sama dengan Kepala Bagian Umum dan Ketua Tim Kerja terkait melakukan pembinaan dan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Aceh Besar
Pada tanggal 02 Februari 2026
KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN
DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA,



Said Fadhil

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
NOMOR : 82/P.4/HKM.02.2/2026
TENTANG PENYELENGGARA
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT
PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

SUSUNAN NAMA DAN JABATAN

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja	Atasan PPID
2.	Kepala Bagian Umum	Pejabat PPID
3.	Mohd. Febrianto, S.Pd.I. Analisis Kebijakan Ahli Muda	PPID Pelaksana Bidang Analisis Kebijakan
4.	Martunis, S.Sos. Analisis Kebijakan Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang Pelatihan dan Pengembangan
5.	Rafika, S.T. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	PPID Pelaksana Bidang Umum

KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN
DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA,



Said Fadhil

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA
NOMOR : 82/P.4/HKM.02.2/2026
TENTANG PENYELENGGARA
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT
PEMBELAJARAN DAN STRATEGI
KEBIJAKAN MANAJEMEN KINERJA

URAIAN TUGAS

1. ATASAN PPID

- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- b. Memberikan persetujuan atas Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
- c. Memberikan persetujuan perubahan atas Pengklasifikasian Informasi yang dikecualikan;
- d. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik; dan
- e. Menyampaikan laporan tahunan layanan informasi publik kepada komisi informasi.

2. PEJABAT PPID

- a. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, dokumentasi dan pengamanan informasi publik;
- b. Mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, sederhana, sesuai aturan yang berlaku;
- c. Menetapkan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
- d. Menetapkan daftar informasi publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi;
- f. Mengklasifikasikan informasi publik;
- g. Menetapkan informasi yang dikecualikan sebagai informasi publik yang dapat diakses dengan dasar sebagai berikut :
 - telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan;
 - telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan putusan sidang adjudikasi, putusan pengadilan serta putusan Mahkamah Agung;
 - telah habis jangka waktu pengecualiannya; dan/atau
 - ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- h. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik pada laman resmi PPID.
- i. Mengoordinasikan pemutakhiran informasi publik pada laman resmi PPID;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik kepada Atasan PPID setiap 4 (empat) bulan; dan

- k. Membuat dan mengumumkan laporan tahunan layanan informasi publik.

3. PPID PELAKSANA

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi publik;
- b. Memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, sederhana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;
- d. Memberikan masukan dan informasi kepada PPID terkait pemutakhiran informasi publik
- e. Membuat dan menyampaikan laporan 4 (empat) bulan layanan informasi Publik Puslatbang KHAN kepada Pejabat PPID.

KEPALA PUSAT PEMBELAJARAN
DAN STRATEGI KEBIJAKAN
MANAJEMEN KINERJA,



Said Fadhil